

SALINAN

WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM  
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/Atau Tera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan Satuan Tambahan dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3352);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4713);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 );
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/ PER/31/Tahun 2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Tera Ulang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/ tahun 2016 tentang Unit Metrologi Legal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh badan atau pribadi.
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
12. Wajib Retribusi Tera/Tera Ulang yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tera/Tera Ulang.
13. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal.
14. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
15. Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang sudah ditera.

16. Surat Keterangan Hasil Pengujian yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat yang menyatakan hasil uji atas suatu alat UTTP dengan disertai keterangan yang berisi sah atau batal serta masa berlaku tera/tera ulang.
17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah tanda bukti setoran hasil penerimaan Retribusi ke Kas Daerah.
21. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tegal.
25. Kedaluwarsa adalah waktu yang telah lewat yang ditetapkan paling singkat 3 (tiga) tahun.

## Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9), Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## Pasal 3

- (1) Menugaskan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan pelayanan tera/tera ulang UTTP dan diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsi untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsi lapor dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB II TATA CARA PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pelayanan Tera/Tera Ulang dilaksanakan pada Dinas dan/atau pada alat UTTP ditempat pakai atau terpasang.
- (2) Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Alat ukur panjang
  - b. Takaran
  - c. Alat Ukur dari Gelas
  - d. Bejana Ukur
  - e. Tangki Ukur
  - f. Timbangan
  - g. Anak Timbangan
  - h. Alat Ukur Gaya dan Tekanan
  - i. Alat Kadar Air
  - j. Alat Ukur Cairan Dinamis
  - k. Alat Ukur Gas
  - l. Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)
  - m. Perlengkapan UTTP
  - n. Alat Ukur Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan cap tanda tera dan dapat dituangkan dalam SKHP.
- (4) Bentuk dan isi SKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

### Pasal 5

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain berupa Kuitansi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh petugas dan disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Bentuk dan Isi SKRD dan kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus lunas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain berupa Kuitansi.

(3) Wajib . . .

- (3) Wajib Retribusi mendapatkan SSRD setelah melakukan pelunasan.
- (4) Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan Retribusi ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan STS.
- (5) Penyetoran ke rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan STS yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing:
  - a. lembar I untuk Bendahara Penerimaan;
  - b. lembar II untuk Kas Daerah;
  - c. lembar III untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pendapatan daerah;
  - d. lembar IV untuk arsip Bendahara Penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan Retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (7) Bendahara Penerimaan mencatat setiap pembayaran Retribusi pada Buku Penerimaan.
- (8) Bentuk dan isi STS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi diawali dengan surat teguran.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Wajib . . .

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
    1. nama dan alamat Wajib Retribusi;
    2. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi;
    3. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat/atasan Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - c. berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pejabat/atasan Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
  - d. berdasarkan pertimbangan Pejabat/atasan Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.
- (4) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;
  - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat/atasan Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - c. berdasarkan laporan hasil penelitiandan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak;
  - d. berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(3) Dalam . . .



- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

## BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Mekanisme penghapusan Retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas memerintahkan kepada Pejabat/atasan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;
  - b. hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;
  - c. berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - d. berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

## BAB IX PEMERIKSAAN

### Pasal 11

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini, ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 21 Desember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 31 TAHUN 2016  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1  
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN

a. SKHP alat UTTP Jenis Massa, Gaya, Dimensi dan Tekanan

	PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN Alamat : .....
<hr/>	
<b>SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN</b>	
No : .....	
No. Order : ..... - ..... .....	
Jenis Alat UTTP	:
Merek / Type / Nomor Seri	:
Kapasitas/Daya Baca	:
Buatan	:
Pemilik / Pemakai	:
A l a m a t	:
Diuji oleh / NIP	:
Tanggal Pengujian	:
Metode	:
Hasil	: Disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan membubuhkan Tanda Sah dan Tanda Jaminan.
<hr/>	
T e g a l, Kepala Dinas.....	
CATATAN :	NIP.....
1. Diperiksa kembali .....	
2. Keterangan ini tidak berlaku apabila tanda tera rusak	
<hr/>	
Dilarang menggandakan sebagian isi Surat Keterangan Pengujian ini tanpa seizing dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal	

b. SKHP alat UTTP Jenis Tangki Ukur Mobil




PEMERINTAH KOTA TEGAL  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN  
 PERDAGANGAN  
 Alamat : .....

**SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN**

No :

No. Order : ..... - .....
.....

1. UTTP : .....
2. Pemilik / Alamat : .....
3. Merk / No. Seri : .....
4. Volume Nominal : Muka .....liter, Tengah .....liter. Belakang .....liter.
5. Merek Kendaraan : .....
6. No. Polisi / Chasis : .....
7. Metoda : .....
8. No. Kode Plat : Muka : .....Tengah : ..... Belakang : .....
9. Suhu : .....
10. Dilaksanakan Oleh : ..... **NIP.** .....
11. Tanggal : .....
12. Hasil : Disahkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan membubuhkan Tanda Sah dan Tanda Jaminan



T e g a l,  
 Kepala Dinas.....

NIP.....

Catatan:

1. Tera Ulang berikutnya tanggal .....
2. Kepekaan pada indeks penunjuk, Muka ... L/mm Tengah ... L/mm Belakang ... L/mm
3. Ruang kosong TUM : Muka : ..... Liter, Tengah ..... Liter Belakang ..... Liter
4. Diameter pipa penyerahan : ..... mm, Panjang pipa penyerahan : Muka ..... mm, Tengah ..... mm, Belakang ..... mm.
5. t<sub>2</sub> diukur dari dasar sampai batas atas lidah indeks, pengukuran dilakukan menempel di depan indeks.
6. Volume TUM diukur sampai dengan kran penyerahan terakhir.

7. Tutup dom disegel dengan tanda tera jaminan.
8. Keterangan ini tidak berlaku apabila tanda tera, Indeks dan bentuk tangki berubah/rusak.

---

Dilarang menggandakan sebagian isi Surat Keterangan Pengujian ini tanpa seizin dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Tegal

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG




BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN KUITANSI

a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah

<b>PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN</b>		<b>SKRD</b> (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : Tahun :		<b>Nomor SKRD</b>  .....
Nomor Pendaftaran : Nama Pemohon : Alamat :				
<b>No</b>	<b>Rekening</b>	<b>Jenis Retribusi Daerah</b>		<b>Jumlah (Rp)</b>
			<b>Jumlah</b>	
<b>Denganhuruf</b>				
Bendahara Penerimaan / pembantu  ( Nama ) NIP.			Tegal, tahun Kepala Dinas  tt  ( Nama ) NIP.	

b kuitansi . . .

b. Kuitansi

	<b>PEMERINTAH KOTA TEGAL</b> <b>DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,</b> <b>DAN PERDAGANGAN</b>
<hr/>	
No :	_____
Telah diterima dari :	_____
Uang sebanyak :	
Untuk keperluan :	.....
	.....
Terbilang :	
	Tegal, Yang Menerima
	_____

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP 19700705 199003 1 003

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN

<b>PEMERINTAH KOTA TEGAL</b>											
<b>SURAT TANDA SETORAN</b>											
<b>(STS)</b>											
STS No. : .....						Bank : .....					
						No. Rekening : .....					
Harap diterima uang sebesar Rp.....											
(dengan huruf) (----- )											
Dengan perincian penerimaan sebagai berikut :											
NO	KODE REKENING								URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (Rp)	
Jumlah											
uang tersebut diterima pada tanggal .....											
Mengetahui, Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran						Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu					
(ttd)						(ttd)					
(nama lengkap) NIP.						(nama lengkap) NIP.					

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP 19700705 199003 1 003

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN  Alamat : .....	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI : TAHUN :	NO. URUT .....									
NAMA : ..... ALAMAT : ..... NPWRD : ..... Tanggal Jatuh Tempo : .....											
I. Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan/keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  Ayat retribusi : ..... Nama retribusi : ..... II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Retribusi yang kurang bayar</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang bayar	Rp		2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp		3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp	_____
1. Retribusi yang kurang bayar	Rp										
2. Sanksi administrasi (Bunga (Pasal 60))	Rp										
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp	_____									
Denganhuruf :											
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan BKP atau Kas Daerah (Bank Jateng) dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 7 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.											
Tegal, ..... Kepala Dinas .....  ttd nama _____ NIP. ....											

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP 19700705 199003 1 003

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
 DAN PERDAGANGAN

Alamat:.....

Kepada Yth,  
 Nama :  
 NPWRD :  
 Alamat :

SURAT TEGURAN  
 NOMOR : \_\_\_\_\_

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagai berikut :

JENIS RETRIBUSI	TAHUN RETRIBUSI	NO & TANGGAL SKRD	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAKAN RETRIBUSI (Rp)

Jumlah :

(dengan huruf : .....

Untuk mencegah penenaan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan retribusi dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan retribusi tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami.

**PERHATIAN**

RETRIBUSI HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA SEBESAR 2% (DUA PERSEN) SETIAP BULAN DARI RETRIBUSI.

Tegal, \_\_\_\_\_  
 Kepala Dinas .....

NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP 19700705 199003 1 003

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 31 TAHUN 2016  
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1  
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA  
 UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN  
 TERA/TERA ULANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	<h2 style="margin: 0;">SKRDLB</h2> <p style="font-size: small;">(Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar)</p> Masa : _____ Tahun : _____	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>																				
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table> Tgl. Jatuh Tempo: _____																						
<p>I. Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> <td style="width: 20px; height: 15px;"></td> </tr> </table> Nama Retribusi : .....																						
<p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang / hutang retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a - c)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 89 (6))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)</td> <td style="text-align: right;">Rp _____</td> </tr> </table>			1. Dasar Pengenaan	Rp	2. Retribusi yang terhutang	Rp	3. Kredit Retribusi :		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____	c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a - c)	Rp _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____	5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 89 (6))	Rp	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____		
1. Dasar Pengenaan	Rp																					
2. Retribusi yang terhutang	Rp																					
3. Kredit Retribusi :																						
a. Setoran yang dilakukan	Rp																					
b. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang / hutang retribusi	Rp _____																					
c. Jumlah retribusi yang dapat dikreditkan (a - c)	Rp _____																					
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3c - 2)	Rp _____																					
5. Sanksi administrasi Bunga (Psl 89 (6))	Rp																					
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5)	Rp _____																					
Denganhuruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 600px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>																						
<p><b>PERHATIAN</b></p> <p>- Pengembalian Kelebihan Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dan Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU).</p>																						
..... Tahun ..... Kepala Dinas  _____ NIP.																						

Gunting . . .

----- Gunting disini-----

		.....No.SKRDLB:
	TANDA TERIMA	
NPWRD	:	.....
Nama	:	.....
Alamat	:	.....
		..... Tahun .....
		Yang Menerima

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003